

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan tujuan bangsa. Ini adalah jaminan bukti nyata dari instrument pengaturan tertinggi Indonesia yang diakui oleh Negara lain. Berbagai bentuk jenis perlindungan ini diantaranya adalah menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga Negeranya, jaminan keamanan, ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan norma kehidupan bermasyarakat.

Sebagaimana yang diakui oleh Negara lain bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang berkiblat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 yang menjunjung tinggi tujuan bangsa, selebihnya ini justru merupakan tampan halus bagi Negara Indonesia itu sendiri. Bagaimana tidak? Ketika Negara lain memandang bahwa bangsa Indonesia sudah cukup cakap hukum, namun justru ditengah upaya pembangunan nasional diberbagai bidang, bentuk penyimpangan diberbagai hal pun semakin meningkat. Sebab semakin tingginya nilai sebuah peradaban dari masa ke masa, tentunya ini pun akan membawa dampak baik-buruk terhadap bangsa jika semuanya tidak ditempatkan tepat pada tempatnya. Perkembangan mau tidak mau harus dilalui, sebab merupakan proses penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan zaman. Perkembangan pun selalu dapat menawarkan dampak yang luar biasa yang

dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat yang tidak lain itu merupakan bagian dari tuntutan hidup.

Keadilan dan hak asasi manusia, misalnya, terlalu banyak yang tertarik untuk mengkajinya karena berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan, karena ketika menyoal penegakan hukum, kita akan berhadapan dengan masalah yang tidak pernah berhenti dibicarakan sepanjang Negara mempercayai hukum sebagai salah satu sarana untuk mengatur dan menyelesaikan konflik kehidupan bermasyarakat. Faktanya, ketika hukum ingin dicari penyelesaiannya, kepentingan-kepentingan mulai berbicara, sehingga tidak pernah dicapai pendekatan yang objektif.

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarnya. Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan memberikan hukuman.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 1-3

Pada dasarnya penegakan hukum dapat dimulai dengan memperhatikan diantaranya melalui peranan penegak hukum. Betapa tak terelakkan, bahwa sangat penting peran penegak hukum sebagai pagar penjaga yang mencegah dan memberantas segala bentuk penyelewengan atau tingkah laku menyimpang, baik di lingkungan pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakan hukum yang bercirikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatann melalui peradilan.<sup>2</sup>

Putusan hakim termasuk hukum sebagai keputusan penguasa, karena ia mempunyai kekuatan hukum sebagai manifestasi atau perwujudan didalam masyarakat. Peraturan dari keputusan penguasa adalah para penegak hukum. Mereka diberi wewenang oleh Pemerintah untuk mengatur dan membimbing agar hubungan anggota masyarakat sesuai dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan-Peraturan tersebut merupakan petunjuk bagaimana orang harus hidup bermasyarakat (*levensvoorschriften*). Polisi, jaksa dapat memaksa anggota masyarakat untuk menaati hukum tersebut dan hakim berkuasa untuk mengadilinya.<sup>3</sup>

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, begitulah bunyi yang disebutkan

---

<sup>2</sup> Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 5.

<sup>3</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 39-40.

dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka menghendaki agar hakim terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat, atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan. Sehingga hakim dalam memutus perkara hanya demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.

Kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka tidak terdapat penjelasan lebih lanjut, hanya saja dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memutuskan suatu perkara hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sejalan dengan konsep Negara Hukum, peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman harus memegang teguh asas Rule of Law, untuk menegakkan Rule of Law para hakim dan mahkamah pengadilan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut yaitu: (a) Supremasi Hukum, (b) Equality Before the Law, dan (c) Human Rights. Ketiga hal tersebut adalah konsekuensi logis dari prinsip-prinsip

Negara Hukum, yakni: (a) Asas Legalitas (Principle of Legality), (b) Asas Perlindungan HAM (Principle of Protection of Human Rights), dan (c) Asas Peradilan Bebas (Free Justice Principle).

Sesungguhnya konsep suatu putusan yang mengandung keadilan, sulit dicarikan tolok ukurnya bagi pihak-pihak yang bersengketa. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan adil oleh pihak lain. Hakim mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam rangka dan upaya menemukan dan menerapkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya, yaitu pertama, putusan hakim harus melakukan solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak, kedua, putusan hakim harus mengandung efisiensi, yaitu cepat sederhana, biaya ringan, karena keadilan yang tertunda merupakan ketidakadilan; ketiga, putusan hakim harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut, keempat, putusan hakim harus mengandung aspek stabilitas yaitu ketertiban sosial dan ketenteraman masyarakat, dan kelima, putusan hakim harus ada fairness, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi para pihak yang berperkara.

Hakim yang baik adalah hakim yang dapat menerapkan hukum yang tepat, dengan cara tepat, dan dengan logika yang tepat, pada waktu yang tepat, kemudian menulis putusan dengan bahasa yang tepat.<sup>4</sup> Oleh karena itu hakim tidak boleh

---

<sup>4</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum, op.cit*, hlm. 45-46.

setengah hati cenderung melakukan pemaknaan atau penafsiran hukum secara tekstual; yaitu penafsiran sempit yang hanya mengacu kepada teks undang-undang yang berlaku. Karena, hukum tertulis sebenarnya tidak dapat dengan segera mengikuti arus perkembangan masyarakat. Sebab, dengan berkembangnya masyarakat, berarti berubahnya nilai-nilai yang dianutnya, dan nilai-nilai dapat mengukur segala sesuatu, misalnya tentang rasa keadilan masyarakat.<sup>5</sup>

Putusan hakim sesungguhnya bukan hanya menegakkan keadilan prosedural melainkan menegakkan keadilan substantif. Sesuai dengan namanya pengadilan, yang berarti tempat orang mencari keadilan dan bukan tempat mencari hukum, maka keadilan inilah yang harus menjadi tugas utama pengadilan dalam hal ini hakim yang memutus perkara para pihak.

Berbagai penanganan kasus hukum yang terjadi di tanah air, seringkali mencuat menjadi bahan perbincangan publik karena putusan peradilan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan. Proses hukum di lingkungan peradilan Indonesia hingga saat ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya. Keadilan seolah menjadi “barang mahal” yang jauh dari jangkauan masyarakat.<sup>6</sup>

Pada dunia hukum ditemui adanya disparitas pidana yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*: bagian 2, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.

<sup>6</sup> Bambang Sutyoso, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hal. 1.

sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Berbeda dengan kenyataan di lapangan, masyarakat umumnya menilai untuk suatu kasus hukum yang sama, harus juga diterapkan peraturan yang sama. Selain untuk menghindarkan dari deskriminasi yang harus dirasakan oleh para pelaku, menggugat ketidakadilan publik juga memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat. Sebab, bila menerapkan suatu peraturan yang berbeda-beda, maka publik akan kesulitan memahami tindak pidana yang terjadi. Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pembedaan sangat menentukan.

Hakim sebagai aktor dalam pengadilan diberikan kebebasan penuh dalam ketentuan jenis pidana yang dikehendaki. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita menganut sistem alternatif hukuman, misalnya, antara pidana penjara, pidana kurungan, dan denda. Di sini, hakim bisa saja menekankan pada pidana penjara ketimbang denda, atau sebaliknya. Di samping itu, banyak peluang akan terjadinya penyimpangan ketika hakim bebas menentukan berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan. Sebab, undang-undang hanya mengatur mengenai pidana maksimum dan minimum, bukan pidana yang pas.

Secara ideologi, menurut aliran modern, penerapan hukuman yang berbeda dalam tindak pidana sama memang dapat dibenarkan asal masing-masing kasus yang sejenis itu memiliki dasar pembenar yang jelas dan transparan. Namun, penerapan

hukuman dalam tindak pidana yang sama ini ketika tidak mempunyai dasar yang kuat (*legal reasing*), maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam praktek peradilan, prinsip-prinsip peradilan yang bebas tidak selalu konsisten diterapkan dan dilaksanakan. Sering terjadi kesenjangan dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga bermunculan isu seperti mafia peradilan. Isu seperti ini akan muncul apabila terjadi ketidakadilan dalam proses peradilan.

Sebagaimana data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri yang menjadi studi kasus penelitian adalah putusan dengan nomor perkara: 12/Pid.B/2016/PN.GTO terdakwa atas nama Mohamad Fikar Paramata dijatuhi hukuman penjara selama 4 bulan. Sedangkan untuk studi kasus penelitian selanjutnya dengan putusan nomor perkara: 13/Pid.B/2016/PN.GTO terdakwa atas nama Mohamad Aswan hanya dijatuhi hukuman penjara selama 1 bulan 15 hari. Padahal kedua putusan ini merupakan putusan atas tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana penganiayaan.

Untuk lebih jelasnya posisi putusan, akan diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel I**

**Posisi Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN. Gto Dengan Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN. Gto**

<b>No</b>	<b>Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN. GTLO</b>	<b>Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN. GTLO</b>
1	Penyidik	Penyidik  - Tidak dilakukan penahanan



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penangkapan pada tanggal 09 November 2015</li> <li>- Penahanan sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan 30 November</li> <li>- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016</li> </ul>	
2	Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP	Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP
3	<p>Hakim yang mengadili:</p> <p>Hakim Ketua, Chysni Isnaya Dewi, S.H.</p> <p>Hakim Anggota, Muhammad Hambal, S.H. dan Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H.</p>	<p>Hakim yang mengadili:</p> <p>Hakim Ketua, Sukri Sulumin, S.H.</p> <p>Hakim Anggota, Ade Suherman, S.H. MH. dan I Gede Purnadita, S.H.</p>
4	Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan	Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari

5	<p>Hal-hal yang memberatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami lebam mukanya</li> </ul> <p>Hal-hal yang meringankan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan</li> <li>- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi</li> <li>- Terdakwa masih melanjutkan kuliah</li> <li>- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban didalam persidangan</li> </ul>	<p>Hal-hal yang memberatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbuatan terdakwa cenderung main hakim sendiri</li> </ul> <p>Hal-hal yang meringankan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antara saksi korban dengan terdakwa sudah saling memaafkan</li> <li>- Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya</li> </ul>
6	<p>Barang Bukti</p> <p>Bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah.</p>	<p>Barang Bukti</p> <p>Bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 4 (orang) orang saksi dan saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah.</p>
7	<p>Amar Putusan:</p>	<p>Amar Putusan:</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyatakan terdakwa Moh. Fikar Paramata alias Epin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”</li> <li>- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan</li> <li>- Menetapkan masa lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</li> <li>- Menetapkan agar terdakwa tetap bersalah dalam tahanan</li> <li>- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyatakan terdakwa Moh. Aswan alias Wawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”</li> <li>- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari</li> <li>- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</li> <li>- Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan</li> <li>- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</li> </ul>
---	---

Indonesia sebagai Negara hukum telah merumuskan peraturan perundang-undangan yang menjerat pelaku penganiayaan dengan hukuman sebesar-besarnya 10

tahun hingga 15 tahun penjara. Hal ini diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Penganiayaan. Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perilaku yang sewenang-wenang. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Dari posisi putusan diatas kita dapat melihat bahwa dakwaan yang dijatuhkan sama yaitu dakwaan dengan tindak pidana penganiayaan yaitu dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan yang mengadili dua perkara ini merupakan Majelis Hakim yang berbeda. Berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Harkristuti Harkrisnowo yang membagi kategori disparitas dalam 4 bagian yaitu:

1. Disparitas antara tindak tindak pidana yang sama
2. Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim

4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.<sup>7</sup>

Salah satu permasalahan dalam putusan hakim perkara pidana adalah disparitas pemidanaan. Dalam hal penjatuhan sanksi pidana, hakim sangat berperan dalam menjatuhkan sebuah putusan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Hakim harus memutus dengan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan orang, sebagaimana tercantum didalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian dan posisi putusan dalam latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: “Analisis Perbandingan Dua Putusan Hakim No. 12/Pid.B/2016/PN/GTO dan 13/Pid.B/2016/PN.GTO Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Gorontalo”, berdasarkan hal ini maka yang menjadi fokus masalahnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Riskawati Panto, *Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Asusila pada Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Limboto dengan Nomor Perkara 51/Pid.B/2014/PN Lbo dan 188/Pid.B/2014/PN Lbo*, Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo, 2016, hlm. 13.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Bagaimana analisis hukum pertimbangan putusan hakim dalam perkara penganiayaan nomor: 12/Pid.B/2016/PN/GTO dan 13/Pid.B/2016/PN.GTO?
- 1.2.2 Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya perbedaan putusan hakim dalam memutus perkara penganiayaan nomor: 12/Pid.B/2016/PN.GTO dan 13/Pid.B/2016/PN.GTO?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis hukum pertimbangan putusan hakim dalam perkara penganiayaan nomor: 12/Pid.B/2016/PN/GTO dan 13/Pid.B/2016/PN.GTO
- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan putusan hakim dalam perkara penganiayaan nomor: 12/Pid.B/2016/PN.GTO dan 13/Pid.B/2016/PN.GTO.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dalam penulisan proposal ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap mahasiswa untuk mengetahui fenomena yang terjadi dalam perkara yang sama yakni perkara penganiayaan ringan dengan nomor : 12/Pid.B/2016/PN.GTO dan 13/Pid.B/2016/PN.GTO terdapat putusan hakim yang berbeda.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Hasil penulisan dalam proposal ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada penulis dan pembaca untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan ringan.
2. Hasil penulisan dalam proposal ini memberikan pengetahuan secara jelas dan mengasah kemampuan penulis untuk mengetahui penerapan sanksi yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama khususnya dalam tindak pidana penganiayaan ringan